



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 685 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 9/HK.03.1/1307/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Juli 2024 perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota nomor: 9/HK.03.1/1307/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan

Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 9/HK.03.1/1307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 685 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA NOMOR : 9/HK.03.1/1307/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

<b>TIM PEMBINA</b>			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Okto Rizaldi, S.H.I	Ketua	Pembina
2.	Rozi Wan, S.H.I	Anggota	Pembina
3.	Syafrizal, S.H	Anggota	Pembina
4.	Wendi Ahmad Wahyudi, S.Pd	Anggota	Pembina
5.	Zumaira, S.H.I, M.H	Anggota	Pembina
6.	Indrawarman, SH	Sekretaris	Pembina

<b>TIM TEKNIS</b>			
1.	Hendra Riski Saputra, SE	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
2.	Yenita Mirani, SE	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana Redaksi
3.	Veni Murna Putri S.IP., M.Si	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Redaksi

4.	Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi
5.	Andri Pranata S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Administrator
6.	Ferry Gustri Wahyudi, S.I.Kom	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Fahrozi Zulfahmi, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Desain Grafis


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra